

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR: 23 SERI B. 023
TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 20 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DAN PENGUASAAN CALON BENIH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Penguasaan Calon Benih.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
 16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Solok Tahun 2001 Nomor 006).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH DAN PENGUASAAN CALON BENIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Solok;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, virma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang lain yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanam;
6. Calon Benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah;
9. Retribusi Penguasaan Calon Benih adalah retribusi atas calon benih yang dikuasai oleh badan usaha milik negara atau badan lainnya yang akan diproses menjadi benih dan disalurkan dalam daerah maupun luar daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas penjualan produksi usaha daerah badan penguasaan calon benih;

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah, atau tempat pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-undangan retribusi daerah;
20. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- (2) Dengan nama retribusi penguasaan calon benih dipungut retribusi sebagai penguasaan dari petani penangkar oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah dan penguasaan calon benih yang meliputi :

- a. benih padi;
- b. benih palawija;
- c. benih ternak;
- d. benih ikan
- e. benih komoditi perkebunan;
- f. hasil produksi usaha daerah lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah dan orang pribadi atau badan yang menguasai calon benih dari petani penangkar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah dan penguasaan calon benih digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual dan calon benih yang dikuasai.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penempatan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual dan hasil produksi calon benih yang dikuasai.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar dalam daerah atau sekitarnya bagi produksi usaha daerah dan berdasarkan tonase produksi calon benih yang dikuasai.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai jual produksi usaha daerah dan 1 % (satu persen) dari nilai jual calon benih yang dikuasai oleh badan milik

negara/daerah dan badan usaha lainnya.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat penjualan dilakukan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

Retribusi yang terutang ditetapkan pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas serta ditandatangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN
DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tidak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena dluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mencicil karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran;
 - b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerah dan dengan mempertimbangkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku tentang retribusi daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 17 September 2001

WALIKOTA SOLOK

Cap/dto

YUMLER LAHAR

DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SOLOK
NOMOR 26/KPTS/DPRD-2001
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2001
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
Ketua,

Cap/dto

NOVIARDI SYAM

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 20 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DAN PENGUASAAN CALON BENIH

I. KETENTUAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pajak daerah maupun yang berasal dari retribusi daerah sehingga daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah berusaha untuk menata kembali tentang jenis pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengembangkan Peraturan Daerah tersebut, salah satu diantaranya adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bahwa selama ini pungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah. Dan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah otomatis Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Solok Nomor 18 Tahun 1997 harus dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali, sehingga retribusi tersebut berubah menjadi retribusi Penjualan Produksi Daerah dan Penguasaan Calon benih.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4

1. Yang dimaksud dengan Produksi Usaha Daerah dan Orang pribadi atau Badan adalah dimana yang menguasai atau membeli calon benih dari petani penangkar terhadap orang atau badan yang menguasai atau membeli calon benih dari petani penangkar yang akan diproses untuk benih diberikan pelayanan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk :
 - a. Pengawasan teknis lapangan pada tahap-tahap budidaya yang ditetapkan terhadap tanaman atau berbagai tanaman yang akan diproses menjadi benih bersertifikat Disampaing itu melakukan pemeriksaan lapangan dalam proses penangkaran benih sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
 - b. Memberikan jaminan keamanan pemasaran benih

- dilapangan terutama terhadap pemalsuan benih.
- c. Membantu dalam kemitraan dengan penangkar benih yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Yang dimaksud dengan calon benih dari petani penangkar adalah dimana petani yang bertindak sebagai penghasil benih/calon benih dan diberikan pelayanan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam bentuk :
- a. Pembinaan terhadap petani penangkar terutama dalam hal teknis, budidaya tanaman mulai dari pra tanam sampai dengan pengelolaan paska panen.
 - b. Pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan penangkaran benih/calon benih sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
 - c. Sertifikasi (pelayanan sertifikasi) yaitu memberikan bantuan/bimbingan kepada petani penangkar benih/calon benih untuk melakukan tahap-tahap sertifikasi sampai dikeluarkannya sertifikasi terhadap calon benih/benih yang diproduksi.

Pasal 5 s/d Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan brosur, pengiriman surat kepada wajib retribusi dan lain-lain. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 13 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 14 s/d Pasal 27 : cukup jelas